

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjadikan hukum sebagai dasar utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep negara hukum berarti bahwa semua tindakan dari pemerintah dan masyarakat harus mengikuti hukum yang ada. Selain itu, juga penting untuk menghargai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam situasi ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial bagi semua warga Indonesia. Namun demikian, realitas penegakan hukum di Indonesia memperlihatkan bahwa implementasi prinsip negara hukum belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Berbagai persoalan masih kerap ditemukan dalam praktik, mulai dari keterlibatan aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi, perlakuan hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan, hingga adanya pengaruh kekuatan politik maupun ekonomi terhadap proses peradilan. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara konsep hukum yang diidealkan dengan praktik hukum yang berlangsung di tengah masyarakat. Ketidakadilan dalam penegakan hukum sering digambarkan melalui ungkapan bahwa hukum cenderung *"tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas"*. Ungkapan tersebut merefleksikan kondisi ketika masyarakat biasa lebih sering menerima konsekuensi hukum yang berat, sedangkan individu yang memiliki kekuatan ekonomi atau kedudukan tertentu kerap memperoleh perlakuan yang lebih menguntungkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dalam kondisi demikian, hukum berpotensi bergeser dari fungsinya sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan menjadi sarana yang digunakan untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu.

Dari perspektif hukum, kondisi tersebut erat kaitannya dengan relasi antara hukum dan kekuasaan. Hukum pada dasarnya tidak selalu berada dalam posisi yang sepenuhnya netral karena dalam penerapannya sering dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik, ekonomi, maupun sosial. Ketika kekuasaan memperoleh dominasi yang terlalu besar terhadap hukum, peluang terjadinya ketidakadilan semakin terbuka karena hukum dapat digunakan untuk melegitimasi kepentingan pihak yang memiliki kekuasaan. Akibatnya, nilai-nilai keadilan yang seharusnya menjadi tujuan utama hukum sering kali tersisihkan oleh kepentingan yang bersifat pragmatis. Kritik terhadap hubungan antara hukum dan kekuasaan tersebut tidak hanya berkembang dalam kajian akademik, tetapi juga banyak direpresentasikan dalam berbagai karya fiksi populer. Salah satu karya yang secara konsisten menampilkan persoalan tersebut adalah "One Piece" karya Eiichiro Oda. Meskipun merupakan karya fiksi, cerita tersebut menghadirkan gambaran yang kompleks mengenai sistem hukum dan kekuasaan melalui institusi seperti Marines dan World Government. Dalam alur ceritanya, hukum sering digambarkan sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan, meskipun dalam beberapa keadaan harus mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Konsep "*absolute justice*" yang dianut oleh sejumlah tokoh merepresentasikan bentuk keadilan yang bersifat represif, yakni pandangan yang menganggap segala tindakan dapat dibenarkan sepanjang ditujukan untuk menjaga stabilitas. Selain itu, ketimpangan hukum juga tampak jelas melalui perlakuan istimewa yang diberikan kepada kelompok elit seperti Tenryuubito, sementara masyarakat biasa justru sering menjadi pihak yang mengalami penindasan. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa dalam dunia fiksi tersebut hukum tidak selalu berfungsi sebagai perwujudan keadilan, melainkan kerap dimanfaatkan sebagai instrumen dominasi oleh pihak yang memiliki kekuasaan.

Dalam One Piece, peristiwa yang terjadi sangat mirip dengan apa yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia. Perbedaan perlakuan dalam hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan rendahnya integritas petugas penegak hukum adalah masalah yang masih sering terjadi. Dengan cara ini, karya fiksi bisa jadi

alat untuk berpikir kritis dalam memahami masalah hukum di dunia nyata, karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan simbolis tentang hubungan antara hukum dan kekuasaan. Berdasarkan penjelasan itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar bisa menganalisis nilai-nilai keadilan yang ada dalam dunia fiksi One Piece dan membandingkannya dengan kenyataan sistem hukum di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan bisa memberikan cara pandang baru dalam studi hukum, terutama dalam memahami keadilan tidak hanya dari sisi norma, tetapi juga dari sudut pandang filosofis dan kritis. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan dalam usaha untuk mengembangkan hukum yang lebih adil dan berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep dan implementasi nilai-nilai keadilan yang digambarkan dalam dunia One Piece?
2. Bagaimanakah implementasi prinsip keadilan dalam sistem hukum Indonesia ditinjau dari praktik penegakan hukum yang berlaku?
3. Bagaimanakah relevansi serta perbandingan antara konsep keadilan yang terdapat dalam dunia One Piece dengan pelaksanaan keadilan dalam sistem hukum Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dibuat agar ada panduan yang jelas dalam pembahasan yang dilakukan, sehingga hasil dari penelitian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan cara yang sistematis dan menyeluruh. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji realitas penerapan keadilan dalam system hukum di Indonesia

Penelitian juga diarahkan untuk menganalisis kondisi actual penegakan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan implementasi prinsip keadilan, asas persamaan di hadapan hukum

(*equality before the law*), serta berbagai persoalan yang masih menjadi tantangan dalam praktik, seperti ketidakadilan hukum, korupsi, dan intervensi kekuasaan.

2. Menganalisis perbandingan dan keterkaitan antara dunia fiksi dan realitas hukum

Tujuan selanjutnya adalah melakukan perbandingan antara nilai-nilai keadilan yang digambarkan dalam dunia fiksi *One Piece* dengan praktik penegakan hukum yang berlangsung di Indonesia. Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta relevansi hubungan di antara keduanya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat baik dari segi teori maupun praktik, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum, dengan memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara hukum, kekuasaan, dan keadilan melalui pendekatan interdisipliner berbasis karya fiksi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian hukum selanjutnya yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga perspektif interdisipliner.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa pemahaman yang lebih mendalam serta mendorong terbentuknya cara pandang yang kritis bagi masyarakat, kalangan akademisi, maupun aparat penegak hukum mengenai urgensi penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan hukum secara nyata.